

KEISTIMEWAAN - KEWENANGAN

2013

PERDAIS DIY NO.1, LD 2013/NO. 9, TLD NO. 9, 49 HLM.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 13 Tahun 2012; PP No. 31 Tahun 1950; PP No. 41 Tahun 2007; Perda No. 7 Tahun 2007; Perda No. 4 Tahun 2011; Perda No. 5 Tahun 2011; Perda No. 6 Tahun 2012; Perda No. 1 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kewenangan dalam urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi: tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Calon Gubernur adalah Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sedangkan Calon Wakil Gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertakhta. Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan dibentuk kelembagaan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam urusan Kebudayaan, yang diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Kewenangan sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan pertanahan meliputi: izin lokasi; pengadaan tanah untuk kepentingan umum; penyelesaian sengketa tanah garapan; penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; g. izin membuka tanah; dan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Kasultanan dan Kadipaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tersebut ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang termasuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta kawasan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kewenangan dalam masing-masing urusan diatur dengan Perdais.
- CATATAN :
- Perdais ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Oktober 2013.
 - Pada saat Perdais ini mulai berlaku perangkat daerah yang sudah ada diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan keistimewaan sampai dengan terbentuknya Perdais tentang Kelembagaan.

- Sebelum terbentuknya Perdais tentang Kelembagaan penyelenggaraan urusan keistimewaan pada SKPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- Penyusunan rencana program dan kegiatan mulai dilaksanakan untuk tahun anggaran 2015.
- Semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Ruang, Pertanahan, Kebudayaan, dan Kelembagaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perdais ini.
- Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan masing-masing urusan yang diatur dengan Perdais tersendiri, akan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Perdais ini diundangkan.
- Penjelasan: 20 hlm.